



PUTUSAN

NOMOR 534 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUBIANTO alias AKET anak BON HONG FU;**
Tempat lahir : Mensere;
Umur/ Tanggal lahir : 39 tahun/ 23 Januari 1974;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sebetung RT. 005 RW. 003,
Desa Seberkat, Kecamatan Tebas,
Kabupaten Sambas;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Pertama), sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Kedua), sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa RUBIANTO alias AKET anak BON HONG FU, pada waktu dan hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Kawasan Hutan Lindung Gunung Majau Raja Mangor, Kecamatan Sebawi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 11.00 WIB, saksi SUWANDI BUJANG SUGIANTO (Ketua LSM AMOUR) didatangi saksi EFFENDI alias KALING bin BASUNI yang di warung milik Sdr. AMAT yang beralamat di Dusun Dare Nandung, Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas dan mengatakan bahwa Hutan Lindung Gunung Majau Raja Mangor dibabat oleh Terdakwa, lalu beberapa hari kemudian saksi SUWANDI BUJANG SUGIANTO bersama anggota LSM AMOUR yakni saksi MARYONO, saksi MUNANDAR, dan saksi YANTO datang ke lokasi tersebut dan benar telah terjadi pengrusakan hutan lindung di patok 62, 63, 64, dan ditemukan 2 (dua) batang kayu pohon yang sudah ditebang dengan masing-masing ukuran panjang 5 (lima) meter dengan diameter 36 (tiga puluh enam) cm dan 7,8 (tujuh koma delapan) meter dengan diameter 32 (tiga puluh dua) cm;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2011 sekira pukul 10.00 WIB, saat saksi SUWANDI BUJANG SUGIANTO dan saksi EFENDI alias KALING bin BASUNI pulang dari kawasan Hutan Lindung Gunung Majau Raja Mangor tepatnya di rumah Terdakwa, saksi SUWANDI BUJANG SUGIANTO dan saksi EFENDI alias KALING bin BASUNI diberhentikan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi SUWANDI BUJANG SUGIANTO dan saksi EFENDI alias KALING bin BASUNI kalau yang menebang di kawasan Hutan Lindung Gunung Majau Raja Mangor merupakan anak buah Terdakwa dan memberi peringatan agar anak buahnya tersebut jangan diganggu dan urusannya dengan Terdakwa;

Bahwa sebelumnya tanah di kawasan Hutan Lindung Gunung Majau Raja Mangor telah Terdakwa kerjakan atau dirambah dengan meminta bantuan kepada saksi ASNAN alias PAK ITAM mencari karyawan untuk mengerjakan lahan tanah tersebut dengan cara menebas/menebang pohon yang ada di sekitar lahan tanah tersebut, dalam waktu kurang lebih satu minggu;

Bahwa tanah di kawasan Hutan Lindung Gunung Maja Raja Mangor tersebut telah selesai dikerjakan oleh saksi IWAN seluas 4 Ha (empat hektar) atas permintaan Terdakwa melalui saksi ASNAN alias PAK ITAM dengan upah

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 534 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per hektar sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga upah yang telah diterima saksi IWAN dari Terdakwa berjumlah sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pada pertengahan Januari 2012 sebelum hari raya Imlek di rumah Terdakwa Dusun Sebetung RT. 005 RW. 003, Desa Seberkat, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Terdakwa menawarkan kerja sama kepada saksi LI FOE TONG alias ATONG membangun kelapa sawit di lahan tanah tersebut namun saksi LI FOE TONG alias ATONG menolak ikut bekerja sama dengan Terdakwa, karena saat itu saksi LI FOE TONG alias ATONG telah mendengar informasi kalau lahan tanah tersebut termasuk Kawasan Hutan Lindung dan saksi LI FOE TONG alias ATONG telah mengecek lahan tersebut, di mana lahan tersebut terdapat patok B 68;

Bahwa lahan tanah yang berlokasi di Dusun Sebetung Makdare, Desa Seberkat, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas adalah termasuk kawasan Hutan Lindung Gunung Majau Raja Mangor berdasarkan Kepmentan Nomor 757/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi DATI I, Kalimantan Barat seluas kurang lebih 9.204.375 Ha sebagai Kawasan Hutan;

Bahwa kawasan Hutan Lindung Gunung Maja Raja Mangor telah dilakukan pemancangan patok definitif dengan menggunakan kayu ukuran 15 cm x 15 cm dan selanjutnya pada tahun 2001 telah dilakukan rekonstruksi batas dengan menggunakan patok batas beton 10 cm x 10 cm dengan panjang 1,25 M;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Olah yang dibuat oleh petugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas Nomor 094/401/Hutbun/2012 tanggal 17 Februari 2012 berjumlah 2 batang sama dengan 1,14 m³ dengan rincian sebagai berikut: Kelompok campuran berjumlah 2 batang sama dengan 1,14 m³ dengan ukuran:

- Panjang 5 m, diameter 36 cm, berjumlah 1 batang sama dengan 0,51 m³;
- Panjang 7,8 m, diameter 32 cm, berjumlah 1 batang sama dengan 0,63 m³;

Dan kerugian negara dari luran Kehutanan berupa Profisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sebagai berikut :

Untuk kelompok campuran sebesar Rp175.605,6 (seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima koma enam sen);

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 534 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam mengerjakan atau menduduki kawasan Hutan Lindung Gunung Majau Raja Mangor tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kehutanan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa RUBIANTO alias AKET anak BON HONG FU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (2) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RUBIANTO alias AKET anak BON HONG FU, pada waktu dan hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Kawasan Hutan Lindung Gunung Majau Raja Mangor Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan sengaja merambah kawasan hutan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 11.00 WIB, saksi SUWANDI BUJANG SUGIANTO (Ketua LSM AMOUR) didatangi saksi EFFENDI alias KALING bin BASUNI yang di warung milik Sdr. AMAT yang beralamat di Dusun Dare Nandung Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas dan mengatakan bahwa Hutan Lindung Gunung Majau Raja Mangor dibabat oleh Terdakwa, lalu beberapa hari kemudian saksi SUWANDI BUJANG SUGIANTO bersama anggota LSM AMOUR yakni saksi MARYONO, saksi MUNANDAR, dan saksi YANTO datang ke lokasi tersebut dan benar telah terjadi pengrusakan hutan lindung di patok 62, 63, 64, dan ditemukan 2 (dua) batang kayu pohon yang sudah ditebang dengan masing-masing ukuran panjang 5 (lima) meter dengan diameter 36 (tiga puluh enam) cm dan 7,8 (tujuh koma delapan) meter dengan diameter 32 (tiga puluh dua) cm;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2011 sekira pukul 10.00 WIB, saat saksi SUWANDI BUJANG SUGIANTO dan saksi EFENDI alias KALING bin BASUNI pulang dari kawasan Hutan Lindung Gunung Majau Raja Mangor tepatnya di rumah Terdakwa, saksi SUWANDI BUJANG SUGIANTO dan saksi EFENDI alias KALING bin BASUNI diberhentikan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi SUWANDI BUJANG SUGIANTO dan

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 534 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EFENDI alias KALING bin BASUNI kalau yang menebang di kawasan Hutan Lindung Gunung Majau Raja Mangor merupakan anak buah Terdakwa dan memberi peringatan agar anak buahnya tersebut jangan diganggu dan urusannya dengan Terdakwa;

Bahwa sebelumnya tanah di kawasan Hutan Lindung Gunung Majau Raja Mangor telah Terdakwa kerjakan atau dirambah dengan meminta bantuan kepada saksi ASNAN alias PAK ITAM mencari karyawan untuk mengerjakan lahan tanah tersebut dengan cara menebas/menebang pohon yang ada di sekitar lahan tanah tersebut, dalam waktu kurang lebih satu minggu;

Bahwa tanah di kawasan Hutan Lindung Gunung Majau Raja Mangor tersebut telah selesai dikerjakan oleh saksi IWAN seluas 4 Ha (empat hektar) atas permintaan Terdakwa melalui saksi ASNAN alias PAK ITAM dengan upah per hektar sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga upah yang telah diterima saksi IWAN dari Terdakwa berjumlah sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pada pertengahan Januari 2012 sebelum hari raya Imlek di rumah Terdakwa Dusun Sebetung RT. 005 RW. 003 Desa Seberkat, Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, Terdakwa menawarkan kerja sama kepada saksi LI FOE TONG alias ATONG membangun kelapa sawit di lahan tanah tersebut namun saksi LI FOE TONG alias ATONG menolak ikut bekerja sama dengan Terdakwa, karena saat itu saksi LI FOE TONG alias ATONG telah mendengar informasi kalau lahan tanah tersebut termasuk Kawasan Hutan Lindung dan saksi LI FOE TONG alias ATONG telah mengecek lahan tersebut, di mana lahan tersebut terdapat patok B 68;

Bahwa lahan tanah yang berlokasi di Dusun Sebetung Makdare Desa Seberkat, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas adalah termasuk kawasan Hutan Lindung Gunung Majau Raja Mangor berdasarkan Kepmentan Nomor 757/Kpts/Um/1071982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi DATI I Kalimantan Barat seluas kurang lebih 9.204.375 Ha sebagai Kawasan Hutan;

Bahwa kawasan Hutan Lindung Gunung Majau Raja Mangor telah dilakukan pemancangan patok definitif dengan menggunakan kayu ukuran 15 cm x 15 cm dan selanjutnya pada tahun 2001 telah dilakukan rekontruksi batas dengan menggunakan patok batas beton 10 cm x 10 cm dengan panjang 1,25 M;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 534 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Olahan yang dibuat oleh petugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas Nomor 094/401/Hutbun/2012 tanggal 17 Februari 2012 berjumlah 2 batang sama dengan 1,14 m³ dengan rincian sebagai berikut :

Kelompok campuran berjumlah 2 batang sama dengan 1,14 m³ dengan ukuran:

- Panjang 5 m, diameter 36 cm, berjumlah 1 batang sama dengan 0,51 m³;
- Panjang 7,8 m, diameter 32 cm, berjumlah 1 batang sama dengan 0,63 m³;

Dan kerugian negara dari luran Kehutanan berupa Profisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sebagai berikut :

Untuk kelompok campuran sebesar Rp175.605,6 (seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima koma enam sen);

Bahwa Terdakwa dalam merambah kawasan Hutan Lindung Gunung Majau Raja Mangor tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kehutananan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa RUBIANTO alias AKET anak BON HONG FU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (2) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 1 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUBIANTO alias AKET anak BON HONG FU bersalah melakukan tindak pidana merambah kawasan hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (2) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUBIANTO alias AKET anak BON HONG FU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan dengan supaya Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) batang kayu bulat dari kelompok campuran dengan ukuran panjang 5 meter dengan diameter 36 cm dan volume kayu 0,51 m³;
 - b. 1 (satu) batang kayu bulat dari kelompok campuran dengan ukuran panjang 7.805 meter dengan diameter 32 cm dan volume kayu 0,63 m³;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 534 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke kawasan Hutan Lindung Gunung Majau Raja Mangor melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Sambas;

4. Menetapkan agar Terdakwa RUBIANTO alias AKET anak BON HONG FU membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 68/Pid.Sus/2013/PN.SBS tanggal 20 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUBIANTO alias AKET anak BON HONG FU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merambah Kawasan Hutan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu bulat dari kelompok campuran dengan ukuran panjang 5 meter dengan diameter 36 cm dan volume kayu 0,51 m³;
 - 1 (satu) batang kayu bulat dari kelompok campuran dengan ukuran panjang 7.805 meter dengan diameter 32 cm dan volume kayu 0,63 m³;

Dikembalikan ke kawasan hutan Gunung Majau Raja Mangor melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Sambas;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 06/Pid.Sus/2014/ PT.PTK tanggal 02 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 68/Pid.Sus/2013/PN.SBS tanggal 20 November 2013, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 534 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2014/PN Sbs *juncto* Nomor 68/Pid.Sus/2013/PN Sbs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2014 Terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2014 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Juli 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 14 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2014 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 14 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* dalam amar putusannya menyatakan "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 68 /Pis.Sus/2013/PN. SBS Tanggal 20 November 2013";

Bahwa *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengikuti kesalahan Penuntut Umum Kabupaten Sambas yang sudah jelas-jelas telah salah menerapkan Kepment di dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-40/SBS/04/2013 dan masih memberlakukan Kepmen Nomor 757/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Kalimantan Barat Seluas Kurang Lebih 9.204.375 H Sebagai Kawasan Hutan;

Padahal sesungguhnya Kepmen Nomor 757/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 sudah dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 23 Agustus 2000 oleh Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259/Kpts-II/ 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Peraliran di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Seluas 9.178.760 H;

Maka dari ini nyata sudah, hak konstitusional Pemohon Kasasi sebagai Warga Negara Indonesia tidak hanya telah dirugikan malah dapat

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 534 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan telah dizolimi dengan Kepment yang jelas-jelas sudah dinyatakan tidak berlaku "namun" masih dijadikan dasar oleh Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap diri Pemohon Kasasi, bahkan kesalahan Penuntut Umum Kabupaten Sambas ini diikuti oleh *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan menggunakan dasar Kepment Nomor 757/Kpts/Um/10/1982 yang sudah dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 23 Agustus 2000 oleh Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259/Kpts-II/2000, telah jelas dan nyata semua ini sangat bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3): "Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum";

Saat ini Pemohon Kasasi menanti adanya setitik keadilan bagi dirinya serta para pendamba keadilan khususnya masyarakat Desa Seberkat, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dan seluruh rakyat Indonesia di manapun berada yang sudah pasti akan menangis ketika mendengar bagaimana Kepment yang sudah jelas-jelas dinyatakan tidak berlaku 13 tahun 11 bulan yang lalu masih dipakai Penuntut Umum untuk mendakwa, menuntut atas diri Pemohon Kasasi bahkan diikuti oleh *Judex Facti* menjadikan hal tersebut sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa;

Jelas dan terang sudah bahwa *Judex Facti* telah mengikuti kesalahan Penuntut Umum Kabupaten Sambas yang telah menggunakan dasar Kepment Nomor 757/Kots/Um/10/1982 yang sudah dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 23 Agustus 2000 oleh Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259/Kpts-II/2000 untuk mendakwa selanjutnya menuntut Pemohon Kasasi;

Bahwa penerapan dasar hukum yang keliru oleh *Judex Facti* dalam hal menjatuhkan putusan pidana atas diri Pemohon Kasasi sudah jelas tidak mencerminkan kepastian hukum apalagi keadilan;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 06/Pid.Sus/2014/PT. PTK tidak mempertimbangkan kembali isi Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 68/Pid.Sus/2013/PN.SBS di mana "satu di antara *Judex Facti* di tingkat pertama Pengadilan Negeri Sambas sebagai Hakim Anggota II "berbeda pendapat dengan" Ketua Majelis dan Anggota Hakim III yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* menggunakan dasar Kepment Nomor 757/Kots/Um/10/1982 yang sudah dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 23 Agustus 2000 oleh Keputusan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 534 K/PID.SUS/2015



Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259/Kpts-II/2000 sebagai dasar hukum dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2013/PN.SBS (Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 68/Pid.Sus/2013/PN.SBS, Halaman 41 Alinea ke-5 (lima);

Pemohon Kasasi sependapat dengan satu di antara *Judex Facti* di Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sambas sebagai Hakim Anggota II yang berpendapat "Kepment Nomor 757/Kpts/Um/10/1982 sudah dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 23 Agustus 2000 oleh Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259/Kpts-II/2000, untuk itu Pemohon Kasasi berharap Yang Mulia Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* dalam penerapan hukum dapat sependapat dan atau sepaham jika Kepment Nomor 757/Kpts/Um/10/1982 sudah dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 23 Agustus 2000 oleh Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259/Kpts-11/2000 tidak boleh dipergunakan lagi;

3. Bahwa Pemohon Kasasi akan memaparkan kembali asal usul penguasaan tanah pertama kali dalam Surat Pernyataan Tanah oleh (alm) Malor pada tahun 1980. Kemudian dijual kepada Saksi Pam Tihi Tu sesuai Surat Penyerahan Tahun 1998 -> dan seterusnya dijual kepada Pemohon Kasasi sesuai dengan Surat Penyerahan disahkan Nomor 441/P-I/Pem Tanggal 11 Agustus 2011 dan telah diketahui dan disahkan oleh Kepala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas HERYANTO, S.Sos Nomor 14/P-II/Pem Tanggal 06 Februari 2012;

Hingga di sini kita semua mengetahui, Pemohon Kasasi adalah selaku subjek hukum yang menerima penyerahan tanah sebagai pihak ke-3 (tiga), yang jika dihubungkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259/Kpts-II/2000 dengan memutuskan point ke 6 (enam) yang berbunyi "Penunjukan kawasan hutan dan perairan ini tidak meniadakan adanya hak-hak PIHAK KETIGA yang berkaitan dengan hak atas tanah yang didasarkan pada peraturan yang berlaku";

Namun hal ini dikesampingkan oleh *Judex Facti* yang justru memakai dasar Kepment Nomor 757/Kpts/Um/10/1982 yang sudah dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 23 Agustus 2000 oleh Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259/Kpts-11/2000;

Betapa memilukan *Judex Facti* mengikuti kesalahan Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan menggunakan dasar hukum yang sudah dinyatakan tidak berlaku 13 tahun 11 bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara hukum berlaku jika objek berbentuk tanah yang belum disertifikat dalam hal ini hanya berbentuk SKT (Surat Keterangan Tanah) maka penyerahannya dan atau jual belinya cukup diketahui oleh Kepala Kecamatan dan atau Kepala Desa setempat, untuk itu selanjutnya kapasitas Pemohon Kasasi sebagai pembeli yang beritikad baik haruslah dilindungi oleh hukum;

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 "Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi oleh hukum dan jual-beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah. Hal ini dikesampingkan oleh *Judex Facti* tanpa mengingat Pemohon kasasi sebagai pembeli yang beritikad baik seharusnya dilindungi hukum bukan dijadikan sebagai subjek yang harus menerima pidana penjara terlebih dengan Dasar Kepment Nomor 757/Kpts/Um/10/1982 yang sudah dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 23 Agustus 2000 oleh Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259/Kpts-II/2000 ;

Penerapan hukum yang sudah dinyatakan tidak berlaku 13 tahun 11 bulan yang lalu masih dijadikan dasar oleh *Judex Facti* mengadili serta menjatuhkan putusannya terhadap diri Pemohon Kasasi, untuk itu putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* yang tidak mencerminkan kepastian hukum haruslah dibatalkan;

4. Bahwa *Judex Facti* kembali menunjukkan kekeliruannya di dalam isi Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 06/Pid.Sus/2014/PT. PTK di antaranya dalam isi Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg Perkara Nomor PDM 40/SBS/04/2013 di halaman 3 alinea ke-1 dan 2 yang berbunyi :

"Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 11.00 WIB, saksi Suwandi Bujang Sugianto (Ketua LSM AMOUR) didatangi saksi Efendi.....dan seterusnya...;

"Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 sekira pukul 10.00 WIB, saat saksi Suwandi Bujang Sugianto dan saksi Efendi alias Kaling bin Basuni pulang dari kawasan Hutan Lindung..... dan seterusnya...;

Bahwa isi pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 06/Pid.Sus/2014/PT.PTK di halaman 3 alinea ke-1 dan 2 di atas (telah dibetulkan) atau berbeda dengan isi surat dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Pemohon Kasasi di Pengadilan Tingkat Pertama yang jelas-jelas telah salah menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sehingga tidak memenuhi Pasal 143 Ayat (2) KUHAP (Kitab Undang Hukum Acara Pidana);

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 534 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lebih jelasnya akan Pemohon Kasasi kutip sebagian isi Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg Perkara Nomor PDM 40/SBS/04/2013 yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2013 di dalam isi surat Dakwaan Pertama maupun Dakwaan Kedua alinea ke-2 dan 3 yang berbunyi :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 11.00 WIB, saksi Suwandi Bujang Sugianto (Ketua LSM AMOUR) didatangi saksi Efendi..... dan seterusnya.....;

"Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2011 sekira pukul 10.00 WIB, saat saksi Suwandi Bujang Sugianto dan saksi Efendi alias Kaling bin Basuni pulang dari kawasan Hutan Lindung..... dan seterusnya...;

Namun bunyi pertimbangan di dalam isi Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 06/Pid.Sus/2014/PT.PTK Pengadilan Tinggi Pontianak Kalimantan Barat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tinggi Pontianak telah melakukan perubahan terhadap dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sambas yaitu :

"Dalam hal menyebutkan hari tindak pidana itu dilakukan telah dengan sengaja mengubah dari hari Minggu sesuai dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sambas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Reg Perkara Nomor PDM 40/SBS/04/2013 yang dibacakan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2013 menjadi hari Jumat;

Hal demikian adalah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 589/Pid/1984 Tanggal 17 Oktober 1984 yang menyatakan "Pengadilan Tinggi tidak berhak mengubah dakwaan";

Untuk itu perubahan dalam hal isi pertimbangan yang dilakukan oleh *Judex Facti* adalah di luar kewenangan *Judex Facti*, sehingga jelas sangat bertentangan dengan Pasal 197 Ayat (1) Huruf c KUHAP (Kitab Undang Hukum Acara Pidana) yang berbunyi "Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan";

Selanjutnya bunyi Pasal 197 Ayat 2 KUHAP (Kitab Undang Hukum Acara Pidana) "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum;

Isi pertimbangan yang disertai dengan perubahan dalam surat dakwaan mengakibatkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 06/Pid.Sus/2014/PT.PTK tidak memenuhi Pasal 197 Ayat (1) Huruf c KUHAP (Kitab Undang Hukum Acara Pidana) "Untuk" itu sesuai bunyi

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 534 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 197 Ayat 2 KUHP (Kitab Undang Hukum Acara Pidana) "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta *Judex Facti* tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa sebagaimana fakta hukum persidangan, Terdakwa telah mengerjakan lahan seluas 4 Ha yang menerima penyerahan dari saksi Pam Tjhi Tu seluas 5 Ha yang terletak di Dusun Sebetung Makdare, Desa Seberkat, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Terdakwa kemudian bekerja sama dengan pihak lain untuk membuat perkebunan kelapa sawit, akan tetapi di lokasi tersebut terdapat patok B 68, dan pohon-pohon yang ditebang terletak di patok 62, 63 dan 64;

Bahwa pada bulan Desember 2011, Terdakwa menyuruh pegawainya untuk mengambil 2 (dua) batang kayu dengan panjang masing-masing 5 meter dengan diameter 36 cm dan panjang 7,8 m dengan diameter 32 cm yang terletak di Kawasan Hutan Lindung Gunung Majau Raja Mangor di Kabupaten Sambas;

Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Bahwa mengenai alasan kasasi Terdakwa bahwa Keputusan Menteri Nomor 757/Kpts/Um/10/1982 tentang Penetapan Kawasan Hutan di Kalimantan Barat telah dicabut, oleh karenanya Terdakwa tidak dapat dipersalahkan menguasai kawasan *a quo*, tidak dapat dibenarkan karena sebagaimana sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, Keputusan Menteri Pertanian *a quo* telah dicabut dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 yang menentukan penunjukan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 534 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Kawasan Hutan dan Perairan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat termasuk Kawasan Hutan Gunung Majau Raja Mangor sebagai Kawasan Hutan;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan pula karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 78 Ayat (2) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **RUBIANTO alias AKET anak BON HONG FU** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 16 November 2015, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 534 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)